

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Sudah menjadi sunnatullah, bahwasannya dalam hidup dan kehidupan manusia di dunia ini, tiada seorangpun yang tidak mendambakan hidup aman, tentram, damai, bahagia, dan sejahtera, baik lahir maupun batin secara individu ataupun kelompok.

Dalam Islam telah disyari'atkan berumah tangga dengan jalan pernikahan. Mengingat fungsi rumah tangga itu sangat penting sekali artinya bagi usaha pembangunan bangsa dan negara, maka membangun rumah tangga itu harus didirikan diatas dasar yang kokoh dan kuat serta suci, agar masyarakat itu menjadi kokoh, kuat, dan suci pula.

Untuk membangun rumah tangga yang kokoh, kuat, dan suci serta bahagia, dimana lembaga rumah tangga ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik di dalam kehidupan masyarakat, maka syari'at Islam yang benar dan sempurna ajarannya bagi mengatur ketertiban hidup manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi, telah menetapkan "pernikahan" sebagai satu-satunya dasar untuk meletakkan pembangunan rumah tangga yang bahagia.

Pernikahan itu merupakan tanda kepatuhan setiap muslim terhadap syari'at Islam yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Saw, sebagaimana beliau bersabda :

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثَى عَلَيْهِ وَقَالَ :  
لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : *Dari Anas putera Malik ra., "Bahwasannya Rasulullah saw setelah bertakmad dan menyanjungnya, kemudian beliau bersabda: Melainkan akupun shalat, tidur dan puasa serta berbuka dan mengawini perempuan; maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku". (Hadits disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim)*<sup>1</sup>

Dengan adanya pernikahan, maka terbentuklah sebuah keluarga (rumah tangga), sehingga diharapkan manusia dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang diidamkan dalam kehidupan dunia. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia tersebut tentu harus melalui jalan yang berliku-liku. Jadi tidak dapat ditempuh dengan jalan pintas, melainkan harus melalui proses yang sangat panjang.

Dalam menempuh jalan yang panjang tersebut, maka pendidikan agama dalam keluarga mutlak diperlukan dalam kehidupan rumah tangga. Sebab rintangan-rintangan itu dapat menimbulkan perselisihan, dampak dari itu mengakibatkan perceraian. Idealnya kalau kelanggengan pernikahan memang diinginkan, maka individu yang terlibat dalam pernikahan adalah orang yang dewasa kepribadiannya, yaitu mereka yang dapat saling membantu perkembangan pasangannya.

Lembaga "pernikahan" memang tingkat yang tertinggi dalam kehidupan sosial yang harus dicapai dengan persyaratan tertentu. Dalam pendidikan pernikahan merupakan pendidikan yang tertinggi.

Mengingat pendidikan anak yang pertama dan utama adalah dari lingkungan keluarga, oleh karena itu untuk meningkatkan nilai pendidikan agama anak diperlukan

<sup>1</sup> Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: CV. Toha Putra,) 491-492.

pendidikan sedini mungkin, yaitu dimulai sejak calon mempelai akan membangun rumah tangga.

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, sedangkan masyarakat merupakan bagian dari negara. Manakala pemerintah menginginkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera, maka pada prinsipnya harus dimulai dari dengan membentuk keluarga yang bahagia, serta upaya-upaya apa yang harus ditempuh untuk mewujudkannya. Diantara upaya-upaya tersebut antara lain diberikannya pendidikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, agar supaya anggota keluarga mengetahui makna dari keluarga bahagia sejahtera.

Alasan penulis memilih judul peranan BP4 dalam pendidikan agama di keluarga, karena keluarga merupakan unsur penting sarana memperoleh pendidikan, terutama dalam pembentukan keluarga bahagia sejahtera. Untuk dapat terlaksananya suatu kegiatan pertama-tama harus ada dorongan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan kata lain, untuk dapat melakukan sesuatu harus ada peranan dari pihak lain. Dalam upaya mendidik keluarga pihak pemerintah telah mendirikan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang telah memperoleh legalitas secara positif dalam kegiatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu dengan dimasukkannya kegiatan BP4 dalam peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam.

Adapun peranan akan tampak melalui kegiatan BP4 dalam melaksanakan kegiatan proses penasehatan dan pembinaan. Maka untuk mengetahui peranan BP4 dalam penasehatan dan pembinaan dalam pendidikan agama di keluarga dapat dilihat dari keaktifan klien (penduduk) dalam mengikuti jalannya penasehatan tersebut. Begitu pula dengan peranan BP4 di KUA Kecamatan Pesantren yang merupakan lembaga pernikahan, sebagai penunjang tugas Departemen Agama dalam memberikan pendidikan agama pada keluarga demi tercapainya keluarga sakinah atau sejahtera.

Dari fakta/keterangan di atas, penulis tertarik untuk meneliti sampai sejauh mana peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Pesantren Kota Kediri dalam Pendidikan Agama di Keluarga.

## **B . Fokus Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini terarah dan spesifik, maka penulis merumuskan permasalahan sebagaimana tertera di bawah ini :

1. Bagaimanakah peranan BP-4 dalam pendidikan agama di keluarga Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri ?
2. Apakah faktor penghambat dan pendukung BP-4 dalam memberikan penasehatan ?

## **C . Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan BP4 dalam pendidikan agama di keluarga Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung BP4 dalam memberikan penasehatan

#### **D . Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan daripada penelitian ini adalah sebagaimana berikut :

1. Untuk berpartisipasi dalam mesukseskan program pemerintah dibidang mental spiritual dengan jalan penulisan sripsi ini, agar dapat dibaca oleh pihak yang memerlukan khususnya BP4
2. Untuk memberikan sumbangan pikiran kepada mereka yang sudah berkeluarga, apabila mengalami suatu konflik keluarganya, agar tidak terburu-buru melangsungkan perceraian, tetapi seyogyanya datang terlebih dahulu ke BP4, guna mendapatkan pendidikan yang berupa nasehat-nasehat dan saran-saran dengan harapan dapat damai kembali untuk membangun rumah tangganya sehingga menjadi keluarga yang rukun, damai, harmonis, bahagia dan sejahtera berdasar konsepsi Islam.